



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

03 Maret 2020

Kepada
Yth 1. Para Direktur Rumah Sakit
2. Para Kepala UPT
3. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
4. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
5. Para Pimpinan Klinik
6. Para Dokter Praktik Mandiri
7. Para Pimpinan Apotek
8. Para Bidan Praktik
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR: 41 / SE / 2020
TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindak lanjuti perkembangan situasi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) yang sejak 30 Januari ditetapkan menjadi Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) oleh World Health Organization (WHO), yang berawal di Kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sampai dengan 01 Maret 2020 telah ditemukan 83.652 kasus dengan 2.858 kasus kematian. WHO telah mengkonfirmasi negara terjangkit antara lain: China, Australia, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Vietnam, Singapura, Thailand, Perancis, Jerman, Uni Emirat Arab (UEA), United Kingdom (UK), Iran, Italia, Spanyol, Amerika Serikat, San Marino.

Bersama ini kami sampaikan kegiatan deteksi, pencegahan, respon, dan antisipasi munculnya kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta yang kami harap dapat dilaksanakan di instansi yang Bapak / Ibu pimpin, sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi tentang gejala, tanda, dan cara mencegah penularan infeksi akibat COVID-19 kepada pegawai berupa penyuluhan langsung ataupun dengan media cetak (banner, leaflet, videotron, sticker dll) dengan format terlampir.
- b. Menyedia kan alat thermal gun untuk mendeteksi dan memantau suhu tubuh pegawai.

- c. Jika ditemukan pegawai yang mengalami gejala demam dan batuk / pilek / sakit tenggorokan / sesak nafas dan baru kembali dari negara terjangkit dalam 14 hari sebelum sakit maka :
- i. Jangan panik.
 - ii. Berikan edukasi untuk menggunakan masker, membatasi kontak dengan orang lain, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Berikan informasi kepada dokter dan tenaga kesehatan tentang riwayat perjalanan.
 - iii. Segera melaporkan kepada Dinas Kesehatan melalui no. Telp:

Jakarta Tanggap Covid-19

112 / 119

0813 8837 6955

- d. Memberikan sosialisasi pesan kesehatan kepada pegawai meliputi :
- i. Terapkan etika batuk (menutup mulut / hidung saat bersin / batuk dengan menggunakan tissue).
 - ii. Terapkan kebiasaan mencuci tangan terutama setelah batuk atau bersin, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah merawat binatang.
 - iii. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta bilas kurang lebih 20 detik. Jika tidak tersedia air dapat menggunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80%.
 - iv. Jika sedang sakit kurangi aktifitas di luar rumah dan hindari kontak dengan orang lain.
- e. Memfasilitasi proses investigasi dan penanggulangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah penularan dan penyebaran lebih lanjut.
- f. Melakukan desinfeksi dengan cara :
- i. Desinfeksi pada lantai, dinding bangunan, karpet, handle pintu / jendela, serta alat yang sering disentuh secara umum dengan menggunakan larutan desinfeksi sesuai dengan petunjuk pemakaian masing - masing produk (label).
 - ii. Menyemprot ruangan dengan *spray fast-acting alcoholic spray disinfectant*.
- g. Menyediakan sabun cuci tangan dan wastafel / tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80% yang mudah diakses oleh seluruh karyawan / tamu / penghuni.
- h. Memantau perkembangan kondisi COVID-19 melalui media elektronik dan rilis dari sumber yang dapat dipercaya.
- i. Tidak mengeluarkan pernyataan di media sosial yang dapat menimbulkan kecemasan masyarakat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta